

ABSTRAK

Azriel Muhammad Halim (2024): Penelitian ini berjudul "Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalan Umum Studi Komparatif Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU"

Penelitian yang penulis lakukan dilatarbelakangi banyaknya kasus Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalan Umum, sehingga dibutuhkan fatwa atau ketentuan hukum dalam islam bagi umat islam di indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pandangan hukum Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU mengenai Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalan Umum. 2) Metode istinbath Hukum antara Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU mengenai Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalan Umum. 3) Analisis komparatif mengenai fatwa Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalan Umum menurut Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU.

Kerangka Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Teori ikhtilaf yakni melihat perbedaan kedua pendapat ormas di Indonesia mengenai Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalan Umum dilihat dari metode istinbath hukum dan dasar hukumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari bahan pustaka (library research) yang kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai permasalahan Hukum Shalat Jumat di Jalan Umum ini adalah sebagai berikut: 1) bahwa Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar memperbolehkan dilakukannya melaksanakan shalat jumat di jalan umum sedangkan Bahtsul Masail NU tidak memperbolehkan melaksanakan shalat jumat di jalan umum. 2) Metode yang dipergunakan oleh Majelis Fatwa Mathla'ul Anwar dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Ijtihad Jama'i*, Pendekatan *Qiyas* dan Pendekatan *Maslahah Mursalah* dan Bahtsul Masail NU menggunakan metode *qauliy*, karena dalam pengambilan hukumnya Bahtsul Masail NU lebih merujuk kepada pendapat ulama yang sudah ada dalam kitab fikih dalam memproses fatwanya. 3) Majelis Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU memiliki perbedaan dalam metode istinbath hukumnya yang dimana Mathla'ul Anwar menggunakan metode Pendekatan *Ijtihad Jama'i*, Pendekatan *Qiyas* dan Pendekatan *Maslahah Mursalah* dan Bahtsul Masail menggunakan metode *Qauliy*, karena dalam pengambilan hukumnya Bahtsul Masail NU lebih merujuk kepada pendapat ulama yang sudah ada dalam kitab fikih, Mathla'ul Anwar dan Bahtsul Masail NU juga dalam memproses fatwa tentang Hukum Melaksanakan Shalat Jumat di Jalan Umum menggunakan sumber hukum berupa hadist yang sama.

Kata kunci : Shalat Jumat, Mathla'ul Anwar, Bahtsul Masail NU